



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABIHUD GOBAI, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat KTP di Bapouda Desa Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai (sekarang bertempat tinggal di Nabire di Jalan IPA dekat YAPIS Kelurahan Karang Mulia Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

ANDRIAS KUDIAI, Pekerjaan: PNS, Alamat di Jalan Kura-kura (dekat dengan Kompleks Sekolah TK Anugerah) Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 20 Januari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan menguasai sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01067, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nabire, tertanggal 02-11-2015, dengan luas tanah 4.654 m², atas nama Abihud Gobai, yang terletak di Kelurahan Karang Mulia kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah keluarga Silvius Nawipa.
 - ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan Kali Oyehe.
 - ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah keluarga Yance Nawipa.
 - ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah keluarga Simon Utu.
2. Bahwa sejak sekitar tahun 2006 Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah tersebut di atas yaitu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penguasaan maupun penyerobotan sebahagian tanah in casu, serta menanami tanah tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat;
3. Bahwa Tergugat juga membuat parit yang membelah tanah in casu tanpa izin atau kordinasi dan/atau pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.
 4. Bahwa sekitar tanggal 19 Agustus 2019, Penggugat telah memohon bantuan Kelurahan setempat untuk mengundang Tergugat membicarakan dan menyelesaikan permasalahan *in casu* secara kekeluargaan dan setelah berkali-kali diundang pihak kelurahan, ternyata Tergugat tidak mengindahkan maksud baik Penggugat, sehingga sampai saat ini belum ada penyelesaian permasalahan tersebut dengan Tergugat .
 5. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan atau melepaskan/mengalihkan hak atas tanah tersebut dalam bentuk apapun kepada Tergugat juga tidak pernah memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk menguasai, menggunakan, dan menanami tanah objek sengketa (*in casu*);
 6. Bahwa dengan demikian Tergugat secara sepihak dan melawan hukum telah menyerobot, menguasai dan menanami serta memperlakukan tanah objek sengketa, seolah-olah milik Tergugat;
 7. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah menderita kerugian yang cukup besar dan terus-menerus, sehingga Penggugat menganggap perlu mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat, agar perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut segera dihentikan, juga kerugian-kerugian yang telah diderita segera wajib diganti oleh Tergugat;
 8. Bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha bercocok tanam/berkebun diatas tanah objek sengketa tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, ditaksir setahunnya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril yaitu waktu dan tenaga, serta pikiran Penggugat yang tersita akibat perbuatan Tergugat, yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu;
 9. Bahwa untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum terhadap obyek tanah sengketa *a quo*, dan agar Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa dalam bentuk apapun, serta karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka agar gugatan ini

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nantinya tidak sia-sia, beralasanlah juga menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire agar meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut nyata-nyata melawan hukum, dan agar kerugian-kerugian Penggugat tidak berlanjut terus-menerus, maka mohon Pengadilan memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai, menduduki dan menempati tanah sengketa tersebut segera mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik dan seperti semula kepada Penggugat;
 11. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dipatuhi dengan segera, patut kiranya Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 12. Bahwa patut pula menghukum Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire agar sudilah kiranya memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01067, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nabire, tertanggal 02-11-201, dengan luas tanah 4.654 m², atas nama Abihud Gobai, yang terletak di Kelurahan Karang Mulia kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, adalah memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01067 tersebut diatas secara hukum adalah sah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat segera mengosongkan dan atau mengembalikan tanah in casu kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); per tahun

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Tergugat menyerobot dan atau menguasai tanah in casu (sejak tahun 2006), hingga sampai Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajibannya sesuai putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos/biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dari pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, dari pihak Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Mediator sesuai Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat penebangan/pembersihan tahun 1995 sampai tahun 2020, setelah itu Penggugat Abihud Gobai tanpa memberitahukan saya langsung urus sertifikat bagian barat dan bagian timur, padahal batasnya sudah bikin parit atau jelas.

Yang saya keberatan adalah:

1. Tanpa beritahu saya urus garapan tanah dan urus sertifikat, maka saya tidak terima semuanya.
2. Karena Penggugat menempati tahun 2006 dan Tergugat kaget dorop bahan bangunan, sehingga saya patok atau parit bagian barat Andreas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab



Kudiai dan bagian timur Abihud Gobai sampai tahun 2015 tanpa beritahukan diam-diam urus sertifikat.

3. Tahun 2014 s/d 2017 Bapak Abihud Gobai sebagai Pejabat Kelurahan Karang Mulia.

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat secara tertulis mengajukan Replik tertanggal 19 Februari 2020 sedangkan Tergugat secara tertulis telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Februari 2020, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Berita Acara tertanggal 11 Juli 2000, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kwitansi tertanggal 11 Juli 2000, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9108011508680001 atas nama Abihud Gobai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No 01067, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yermias Nawipa**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah yang terletak Kelurahan Karang Mulia, dulu waktu sebelum dibeli namanya Kali Harapan;
 - Bahwa yang kuasai tanah objek sengketa sekarang adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari saksi sendiri yaitu Yermias Nawipa atau yang tertera dalam berita acara tertera nama Yerry Nawipa;
 - Bahwa pada waktu saksi memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat, saksi memberikan bukti surat berupa surat berita acara dan juga kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dikarenakan adik kandung saksi adalah isteri dari Penggugat;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Marselus Kudiai pada tahun 2000 dengan harga tanah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan juga karena Marselus Kudiai saat itu sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 2000;
- Bahwa saksi berikan kwitansi dan berita acara tersebut kepada Penggugat agar Penggugat memiliki pegangan;
- Bahwa tanah objek sengketa dulunya adalah tanah sisa AURI, hutan lebat sehingga sejak tahun 1970 sampai tahun 1980 dilakukan penebangan;
- Bahwa setahu saksi, Marselus Kudiai memperoleh tanah objek sengketa dari Yulius Degei;
- Bahwa tidak ada bangunan waktu saksi membeli tanah objek sengketa dari Marselus Kudiai, hanya kebun saja;
- Bahwa saat saksi membeli tanah objek sengketa batas-batasnya berupa pagar alam, dimana saksi ada menanam dammar, pohon kelapa, buah merah sebagai batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa saat Marselus Kudiai menjual tanah objek sengketa kepada saksi, Marselus Kudiai ada tunjukkan batas-batasnya kepada saksi;
- Bahwa saat saksi menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, saksi juga ada menunjukkan batas-batasnya kepada Penggugat;
- Bahwa dalam berita acara penjualan tanah dari Marselus Kudiai kepada saksi, tertulis ukuran tanah 50 x 50 m2 tetapi itu hanya perkiraan saja karena saat itu belum diukur oleh BPN, hanya penunjukkan oleh Marselus Kudiai sebagai pemilik tanah, sedangkan kalau dilakukan pengukuran sebenarnya itu lebih luas ukurannya sebab ada kali dan sampai diatas bukit;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, Penggugat awalnya mengelola tanah dengan cara berkebun kemudian baru Penggugat mendirikan rumah permanen;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat pada tahun 2000 setelah dibuatkan berita acara dan kwitansi itu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bermasalah penyebabnya dikarenakan Tergugat membuat parit dan juga bercocok tanam tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktunya Tergugat membuat parit tanah objek sengketa serta bercocok tanam dan berapa luas tanah yang dibuat parit, akan tetapi segera setelah melihat perbuatan Tergugat tersebut, saksi langsung memanggil Tergugat untuk menyelesaikannya tetapi Tergugat tidak mau menyelesaikannya;
- Bahwa Tergugat membuat parit dan berkebun diatas tanah Penggugat tidak ada ijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada mengurus sertifikat tanah atas tanah tersebut dan saksi juga melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sebelum saksi beli dari Marselus Kudiai, tanah tersebut adalah milik Marselus Kudiai sendiri, saat itu dia sakit keras dan membutuhkan uang, dan saksi tidak melihat Tergugat disitu untuk membantu Marselus Kudiai;
- Bahwa Marselus Kudiai sudah meninggal, saksi tidak tahu tahun berapa, tetapi kejadiannya setelah saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebelah utara dengan tanah keluarga Silvius Nawipa, sebelah selatan dengan Kali Oyehe, sebelah barat dengan tanah keluarga Yance Nawipa, sebelah timur dengan tanah keluarga Simon Utii;
- Bahwa tidak ada pembagian tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **Nella Keiya**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah terletak Kelurahan Karang Mulia, dulu waktu sebelum dibeli namanya Kali Harapan.
- Bahwa yang kuasai tanah objek sengketa sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari saksi Yermias Nawipa atau biasa disebut Yerry Nawipa;
- Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa adalah tanah sisa AURI, hutan lebat sehingga sejak tahun 1970 sampai tahun 1980 dilakukan penebangan antara lain oleh Yulius Degei, Simon Degei;
- Bahwa setahu saksi, Marselus Kudiai memperoleh tanah objek sengketa dari Yulius Degei;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Marselus Kudiai menjual tanah objek sengketa kepada saksi Yermias Nawipa, tidak ada bangunan, hanya kebun saja;
- Bahwa setelah diserahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, Penggugat ada mengelola tanah objek sengketa dengan cara berkebun kemudian Penggugat mendirikan rumah permanen sekitar tahun 2005;
- Bahwa saksi Yermias Nawipa menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat pada tahun 2000 setelah dibuatkan berita acara itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bermasalah penyebabnya dikarenakan Tergugat membuat parit dan juga bercocok tanam di tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat membuat parit disebagian tanah objek sengketa serta bercocok tanam dan berapa luas tanah yang dibuat parit tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dari Penggugat untuk Tergugat membuat parit dan juga berkebun diatas tanah objek sengketa jadi semanya Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada mengurus sertifikat tanah dan saksi juga melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Marselus Kudiai sudah meninggal, saksi tidak tahu tahun berapa, tetapi kejadiannya setelah saksi Yermias Nawipa membeli tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebelah utara dengan tanah keluarga Silvius Nawipa, sebelah selatan dengan Kali Oyehe, sebelah barat dengan tanah keluarga Yance Nawipa, sebelah timur dengan tanah keluarga Simon Uti (tanah milik saksi);
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak punya tanah disitu;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan dibagian sebelah timur objek sengketa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire tertanggal 8 Februari 2000, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa guna memperoleh kejelasan tentang lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 dengan gambar lokasi tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Setempat dimana hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat adalah Penggugat, Tergugat, Kepala Kelurahan Karang yakni Robi Doo, Petugas Badan Pertanahan Kabupaten Nabire yakni Yuli Priyo Pangarsa, S.SiT dan Rosmayati Sonny, S.H;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
3. Bahwa diatas sebagian tanah objek sengketa ada bangunan rumah tempat tinggal Penggugat, dan sebagian lagi tanah objek sengketa terdapat parit dan juga kebun yang diakui dibuat oleh Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, kemudian Penggugat menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai miliknya sebagai berikut:

- Batas-batas sebelah utara dengan tanah keluarga Silvius Nawipa, sebelah selatan dengan Kali Oyehe, sebelah barat dengan tanah keluarga Yance Nawipa, sebelah timur dengan tanah keluarga Simon Uti;
- Bahwa Penggugat kemudian menerangkan diatas sebagian tanah objek sengketa mulai dari bagian utara sampai dengan selatan ada parit dan kebun singkong, petatas yang dibuat oleh Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menunjuk batas-batas tanah miliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerangkan mulai batas barat yang Tergugat buat parit sampai ke arah timur dan dari arah utara, sampai ke selatan Tergugat berkebun disitu adalah milik Tergugat;
2. Bahwa Tergugatlah yang menguasai sebagian tanah objek sengketa sekarang ini;
3. Bahwa batas tanah milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01067 seluas 4.654 meter persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian tanah objek sengketa yang telah Tergugat buat parit dan berkebun tersebut merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 01067 seluas 4.654 meter persegi atas nama Abihud Gobai;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Maret 2020 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan akan tetapi secara lisan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 4.654 meter persegi yang terletak di Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01067 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire tanggal 2 Nopember 2015, yang pada tahun 2006 telah dikuasai oleh Tergugat tanpa ijin dari Penggugat dengan cara membuat parit dan berkebun tanpa alas hak yang sah dan tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya bahwa Tergugat melakukan penebangan atau pembersihan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2020, dan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat mengurus sertifikat atas tanah objek sengketa yakni dibagian barat dan timur padahal batasnya berupa parit sudah jelas. Bahwa Tergugat kaget melihat Penggugat pada tahun 2006 memasukkan bahan bangunan diatas tanah objek sengketa sehingga Tergugat membuat parit pada bagian barat Andreas Kudiai dan bagian timur Abihud Gobay sampai dengan tahun 2015 Penggugat kemudian mengurus sertifikat;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh pihak Tergugat oleh karena itu pembuktiannya dibebankan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab



Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Berita Acara tertanggal 11 Juli 2000, diberi tanda P-1, fotokopi Kwitansi tertanggal 11 Juli 2000, diberi tanda P-2; fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9108011508680001 atas nama Abihud Gobai, diberi tanda P-3; fotokopi Sertifikat Hak Milik No 01067, diberi tanda P-4; dan 2 (satu) orang saksi dibawah sumpah/janji yaitu: (1). Yermias Nawipa, (2). Nella Keiya;

Menimbang bahwa pihak Tergugat dalam menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat yaitu: Surat Yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire tertanggal 8 Februari 2000, diberi tanda T-1; dan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat maupun materi pokok bantahan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti-bukti surat dan bukti-bukti sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dimana semuanya telah dimeteraikan dengan patut dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat sahnya suatu pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-1 berupa aslinya sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat sahnya suatu pembuktian;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat, maka yang harus dipertimbangkan adalah: **Apakah benar Penggugat adalah pemilik hak atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 01067?;**

Menimbang bahwa terhadap persoalan apakah benar objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik No 01067, terlebih dahulu perlu diketahui asal usul kepemilikan atau penguasaan objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat berupa fotokopi Surat Berita Acara tertanggal 11 Juli 2000, diberi tanda P-1, fotokopi Kwitansi tertanggal 11 Juli 2000, diberi tanda P-2 adalah merupakan tanda bukti penyerahan tanah dari Marselus Kudiai kepada saksi Yermias Nawipa (Yerry Nawipa), dimana masing-masing telah membubuhkan tandatangan, dihadapan dan mengetahui Kepala Desa Kali Harapan yakni Julianus Gobay serta penyerahan sejumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Yermias Nawipa kepada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab



Marselus Kudiai), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Yermias Nawipa dan Nella Keiya menerangkan pada pokoknya benar tanah objek sengketa diperoleh saksi Yermias Nawipa dari Marselus Kudiai dan kemudian pada tahun 2000, saksi Yermias Nawipa menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa para saksi tersebut juga menerangkan, setelah tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat, diatas tanah tersebut didirikan rumah tempat tinggal Penggugat dan kemudian Penggugat berkebun diatas tanah objek sengketa, sampai kemudian pada tahun 2006 Tergugat masuk membuat parit dan berkebun di tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai asal usul kepemilikan atau penguasaan objek sengketa yakni bermula dari diserahkannya tanah tersebut dari saksi Yermias Nawipa kepada Penggugat;

Menimbang bahwa ternyata pihak Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah bukan milik Penggugat, hal itu dikarenakan Tergugat sudah berkebun diatas tanah tersebut sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, menjadi pertanyaan hukum Majelis Hakim, yakni terhadap penguasaan tanah objek sengketa yang telah diperoleh Penggugat pada tahun 2000 secara terbuka dari saksi Yermias Nawipa sebagai ipar dari Penggugat, kemudian ternyata Tergugat menyatakan dipersidangan telah menguasainya sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2020, serta apakah ada masalah atau keberatan dari pihak yang merasa keberatan dalam hal ini Tergugat atau memiliki hak atas tanah objek sengketa yang ditujukan kepada saksi Yermias Nawipa sebagai pemilik tanah objek sengketa sebelumnya?;

Menimbang bahwa ternyata sebagaimana telah terungkap dipersidangan dari saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Yermias Nawipa dimana benar saksi Yermias Nawipa yang membeli tanah objek sengketa sebelumnya dari Marselus Kudiai dikarenakan Marselus Kudiai saat itu sedang sakit keras dan membutuhkan uang dan saksi Yermias Nawipa mengetahui secara persis bahwa sebelumnya Tergugat tidak tinggal maupun berkebun diatas tanah objek sengketa sebab yang berkebun diatas



tanah objek sengketa adalah Marselus Kudiai, dan pada saat saksi Yermias Nawipa membeli tanah tersebut, Marselus Kudiai menunjukkan batas-batas tanah miliknya yang akan dijual kepada saksi Yermias Nawipa, namun setelah tanah tersebut dijual kepada Yermias Nawipa dan saksi Yermias Nawipa menyerahkan kepada Penggugat, barulah saksi Yermias Nawipa mengetahui Tergugat telah membuat parit dan berkebun diatas tanah objek sengketa. Bahwa saksi Yermias Nawipa langsung memanggil Tergugat untuk menyelesaikannya tetapi Tergugat tidak mau menyelesaikannya;

Menimbang bahwa saksi Nella Keiya sebagai tetangga Penggugat yang tinggal bersebelahan dengan objek sengketa menerangkan setahu saksi, Tergugat tidak punya atau memiliki tanah disitu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Abihud Gobai-lah (Penggugat) yang merasa haknya telah dilanggar ketika mengetahui tanah objek sengketa yang telah diperolehnya pada tahun 2000 tersebut kemudian tanpa sepengetahuannya telah dibuat parit dan diatasnya dibuat kebun oleh Tergugat, sehingga oleh karena Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak tercapai perdamaian sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa ternyata penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat dengan cara membuat parit dan kebun yang dibuat oleh Tergugat setelah diukur oleh petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Nabire adalah seluas 1880 M2 (seribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat adalah benar berada didalam/merupakan bagian tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 01067 seluas 4.654 meter persegi (vide gambar hasil pemeriksaan setempat);

Menimbang bahwa dalam perkara ini, pihak Tergugat sama sekali tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil bantahannya terhadap asal usul tanah yang sekarang disengketakan, namun dipersidangan Tergugat mengajukan 1 (satu) buah bukti surat yakni Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire tertanggal 8 Februari 2020 (Vide bukti T-1) yang isinya menerangkan terhadap masalah ini belum ada pertemuan di lingkungan masyarakat adat suku Wate dan mohon agar ditunda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bukti surat bertanda T-1 hanya berupa pernyataan sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi Penggugat Yermias Nawipa yang menerangkan bahwa awalnya saksi Yermias Nawipa memperoleh tanah tersebut dari Marselus Kudiai pada tahun 2000, Tergugat hanya membantah dan menyatakan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari pemerintah yang diberikan Yermias Nawipa kepada Marselus Kudiai dan bukan uang penjualan tanah padahal dalam surat jawabannya Tergugat mendalilkan telah melakukan pembersihan dan penebangan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat jawaban dan duplik Tergugat, justru dalam surat jawaban dan dupliknya, Tergugat membenarkan baru mulai membuat parit dan berkebun diatas tanah objek sengketa pada tahun 2006 setelah melihat Penggugat memasukkan bahan bangunan untuk membangun bangunan hal mana bertentangan dengan posita kesatu surat jawaban Tergugat yang menyatakan telah melakukan penebangan atau pembersihan diatas tanah objek sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat seperti yang telah diuraikan sebelumnya telah nyata bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sepanjang mengenai asal usul kepemilikan tanah objek sengketa yang adalah sebelumnya merupakan hak milik dari saksi Yermias Nawipa yang telah dibeli dari Marselus Kudiai yang kemudian diserahkan kepada Penggugat kemudian diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 01067 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire tanggal 2 Nopember 2015 sebidang tanah seluas 4.654 meter persegi yang terletak di Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta pertimbangan tersebut diatas adalah jelas perolehan hak oleh Penggugat dari saksi Yermias Nawipa, oleh karenanya perbuatan Tergugat yakni dengan cara membuat parit dan berkebun diatas tanah objek sengketa sejak tahun 2006 adalah tidak berdasarkan hukum atau tidak mempunyai alas hak terhadap obyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa telah diperoleh Penggugat dari saksi Yermias Nawipa sebagai ipar Penggugat dan kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memperoleh hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01067 dari yang berwenang Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, maka perolehan hak atas tanah obyek sengketa tersebut in jure adalah sah menurut hukum, dan Penggugat adalah pemilik yang beritikad baik, sehingga Petitum 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum 3 gugatan Penggugat, menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01067 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire atas nama Abihud Gobai secara hukum adalah sah hak milik Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena pertimbangan terdahulu berdasarkan bukti surat bertanda P.4 bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 01067 pada tanggal 2 Nopember 2015 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum maka terhadap Petitum 3 tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dikarenakan objek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat maka penguasaan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dengan cara membuat parit dan berkebun diatas tanah objek sengketa dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum oleh karenanya Petitum 4 gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum 5 gugatan Penggugat, agar memerintahkan Tergugat segera mengosongkan dan atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;
- ☐ Bahwa oleh sebab itu mutatis mutandis Penggugat berhak untuk menguasainya;
- ☐ Bahwa karena Penggugat secara de facto belum dapat menguasai tanah dimaksud mutatis mutandis Tergugat mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan sebelumnya kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa karena itu terhadap Petitum 5 tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum 6 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai kerugian materiil/immateriil yang saling berkaitan untuk itu serta bahwa merupakan hak seseorang untuk mengajukan gugatan (tuntutan hak)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang lain yang dianggap telah melanggar hak subjektif si penuntut, sehingga tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah masih dalam koridor kaidah hukum, dan karenanya petitum 6 adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak pernah Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa, sehingga terhadap permohonan tersebut sebagaimana petitum 7 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai petitum 8 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini eksekusi riil dapat dilaksanakan dan perkara pokoknya bukanlah untuk pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan pembayaran uang paksa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya baik mengenai perbuatan melanggar hukum maupun kepemilikan tanah objek sengketa, malahan sebaliknya pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan karenanya juga menolak tuntutan Penggugat selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan(Vide Pasal 192 ayat (1) RBg);

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01067, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, tertanggal 2 November 2015, dengan luas tanah 4.654 m² (empat ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama Abihud Gobai, yang terletak di Kelurahan Karang Mulia kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, adalah memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01067 tersebut diatas secara hukum adalah sah hak milik Penggugat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan agar Tergugat segera mengosongkan dan atau mengembalikan tanah in casu kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2020**, oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H dan Ariandy, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 20 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zainal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Perincian Biaya

- | | | |
|----|--------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30. 000,00 |
| 2. | Panggilan | Rp. 400.000,00 |
| 3. | Biaya proses | Rp 50. 000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp	1.500.000,00
6.	Redaksi	Rp	10. 000,00
7.	Meterai	Rp	6. 000,00
J u m l a h		Rp	2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah)